

## **KPU SULAWESI TENGGARA TUNGGU MASUKAN MASYARAKAT JELANG PENETAPAN 4 PASLON PILGUB SULTRA 2024**



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/Ketua-KPU-Sultra-Asril-1492024.jpg>

Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menunggu tanggapan dan masukan dari masyarakat untuk empat bakal pasangan calon (paslon) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra.

Hal ini dilakukan KPU Sultra sesuai dengan tahap lanjutan proses Pilkada 2024, sebelum akhirnya para paslon ini ditetapkan sebagai peserta Pilgub Sultra 2024. Ketua KPU Sultra, Asril mengatakan tanggapan, saran dan masukan masyarakat merupakan tahapan yang dilaksanakan KPU sebelum menetapkan empat peserta sebagai calon Gubernur dan Wakil gubernur Sultra pada Pilkada 2024. Asril mengungkapkan tahapan ini dimulai sejak 15 sampai 18 September 2024 mendatang.

"Kami menunggu tanggapan masyarakat setelah tanggapan itu masuk kami akan klarifikasi lagi baik itu munculnya dari lembaga lain atau orang perorang.

"KPU akan menerima saran dan masukan untuk 4 paslon baik itu disampaikan langsung masyarakat di KPU, atau melalui akun resmi KPU," ungkap Asril saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (14/9/2024).

Asril menyampaikan saat ini KPU sudah menerima berkas perbaikan atau syarat administrasi pencalonan empat pasangan kandidat Pilgub Sultra 2024. Empat paslon itu yakni Andi Sumangerukka dan Hugua yang diusung Gerindra, PPP, PAN dan Hanura. Kemudian, Lukman Abunawas-La Ode Ida yang diusung PDIP, Demokrat, Perindo, PKB, dan Partai Buruh.

Lalu pasangan Tina-Ihsan yang didukung Golkar, NasDem, PKS, PSI dan Ummat. Serta pasangan Ruksamin-LM Sjafei Kahar yang didukung PBB dan Gelora. Berkas empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra tersebut yang diminta dilakukan perbaikan juga sudah diterima KPU dan dinyatakan lengkap.

"Berkasnya perbaikan sudah kami terima dan lengkap tapi belum bisa dikatakan telah memenuhi syarat sebelum masa tanggapan dari masyarakat," ucap Asril.

"Hasil verifikasi administrasinya akan diumumkan besok melalui media sosial KPU Sultra," lanjut Asri.

### **Sumber Berita:**

1. [https://sultra.tribunnews.com/2024/09/14/kpu-sulawesi-tenggara-tunggu-masukan-masyarakat-jelang-penetapan-4-paslon-pilgub-sultra-2024#google\\_vignette](https://sultra.tribunnews.com/2024/09/14/kpu-sulawesi-tenggara-tunggu-masukan-masyarakat-jelang-penetapan-4-paslon-pilgub-sultra-2024#google_vignette), "KPU Sulawesi Tenggara Tunggu Masukan Masyarakat Jelang Penetapan 4 Paslon Pilgub Sultra 2024", tanggal 14 September 2024.
2. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/469915/kpu-sultra-terima-tanggapan-masukan-masyarakat-jelang-penetapan-paslon-pilkada>, "KPU Sultra terima tanggapan masukan masyarakat jelang penetapan paslon Pilkada", tanggal 17 September 2024.

### **Catatan:**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

#### 1. Pasal 1:

- 1) ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 2) ayat 6 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 3) ayat 7 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

#### 2. Pasal 2:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:
    - a. komprehensif;
    - b. inklusif;
    - c. akurat;
    - d. mutakhir;
    - e. terbuka;
    - f. responsif;
    - g. partisipatif;
    - h. akuntabel;
    - i. perlindungan data pribadi; dan
    - j. aksesibel.
  - 2) ayat (7) yang menyatakan bahwa Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih.
3. Pasal 34:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) hari.
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
    - a. laman KPU; dan/atau
    - b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
  - 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan.
4. Pasal 35:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi informasi mengenai:
    - a) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
    - b) perbaikan data Pemilih;
    - c) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTPel, KK, biodata penduduk, atau IKD;
    - d) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
    - e) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan salinan KTP-el, KK, biodata

penduduk, atau IKD dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan.

- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).